



P U T U S A N

Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Ardika Prameshwara Als Dika Bin Arfani**
Tempat Lahir : Bengkulu ;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 23 Maret 1996 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Nuzirwan Zainul Rt 04 Rw 02 Kel. Kampung Bali,
Kec. Teluk Segara, Kota Bengkulu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 11-07-2016 s/d tanggal 30-07-2016 ;
2. Perpanjangan PU : sejak tanggal 31-07-2016 s/d tanggal 08-09-2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 08-09-2016 s/d tanggal 27-09-2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 20-09-2016 s/d 19-10-2016;
5. Perpanjangan Ketua PN : sejak tanggal 20-10-2016 s/d 15-12-2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Krepti Sayeti, SH., Etti Martinawati, SH., dan Sigit Pramono, SH., Para Advokat/Penasihat Hukum

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada LBH Bintang Keadilan, berkedudukan di Jalan Putri Gading Cempaka 10 Nomor 38, Kelurahan Penurunan Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl, tanggal 28 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl, tanggal 28 September 2016, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM 149/Bkulu/09/2016 tanggal 19 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Ardika Prameswhara Als Dika Bin Arfani** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 ayat(2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Npmor 23 tahun 2002 ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Ardika Prameswhara Als Dika Bin Arfani** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000. (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan yang disampaikan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Pembelaan lisan Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban dari Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **Ardika Prameswhara Als Dika Bin Arfani** oleh Penuntut Umum telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa terdakwa ARDIKA PRAMESHWARA Als DIKA Bin ARFANI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu jalan Pratu Aidit Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pulang dari masjid bertemu dengan saksi Dika yang mengatakan kalau ia di ajak berkelahi dengan saksi Renaldi (berusia 17 tahun berdasarkan surat Keterangan Kelahiran No.

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196/SKK/KIA/VI/1999 tanggal 6 Agustus 1999) di dekat SDN 6 selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Renaldi untuk mengajak salaman tetapi di tepis oleh saksi Renaldi yang pada saat itu memegang kunci kontak sepeda motor dan mengenai tangan terdakwa dan karena emosi terdakwa langsung meninju muka saksi Renaldi sebanyak dua kali lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Renaldi selanjutnya saksi Renaldi pergi dan datang kembali membawa motor besar dan mau menabrak terdakwa selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Renaldi kemudian datang warga memisahkan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Renaldi mengalami luka robek pada kelopak mata dan luka lecet pada bibir akibat trauma benda tumpul/ trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/252/VI/2016/Rumkit tanggal 09 Juli 2016 yang di buat oleh dr. RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

ATAU

Kedua

----- Bahwa terdakwa ARDIKA PRAMESHWARA Als DIKA Bin ARFANI pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2016 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu jalan Pratu Aidit Kel. Kampung Bali Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan terhadap anak, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa pulang dari masjid bertemu dengan saksi Dika yang mengatakan kalau ia di ajak berkelahi dengan saksi Renaldi (berusia 17 tahun berdasarkan surat Keterangan Kelahiran No. 196/SKK/KIA/VII/1999 tanggal 6 Agustus 1999) di dekat SDN 6 selanjutnya terdakwa mendatangi saksi Renaldi untuk mengajak salaman tetapi di tepis oleh saksi Renaldi yang pada saat itu memegang kunci kontak sepeda motor dan mengenai tangan terdakwa dan karena emosi terdakwa langsung meninju muka saksi Renaldi sebanyak dua kali lalu terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Renaldi selanjutnya saksi Renaldi pergi dan datang kembali membawa motor besar dan mau menabrak terdakwa selanjutnya kembali terjadi perkelahian antara terdakwa dengan saksi Renaldi kemudian datang warga memisahkan. Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Renaldi mengalami luka robek pada kelopak mata dan luka lecet pada bibir akibat trauma benda tumpul/ trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan/pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu sebagaimana Visum Et Repertum No. VER/252/VII/2016/Rumkit tanggal 09 Juli 2016 yang di buat oleh dr. RIZA MONICA dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl



Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Renaldi Als Renal Bin Riskan

- Bahwa saksi telah mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2016, sekira jam 19.50 wib, di jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi melintas di jalan depan SDN 6, saksi melihat saksi Panca Nakula Syailendra sedang menyebrang jalan dan setelah melewatinya, saksi melihat melalui kaca spion motornya kalau saksi Panca Nakula Syailendra hendak memukulnya dari belakang ;
- Bahwa mengetahui hal itu, saksi berhenti dan bertanya kepada saksi Panca Nakula Syailendra hendak memukul saksi, namun saksi disuruh saksi Panca Nakula Syailendra untuk menunggu karena dia akan memanggil abangnya ;
- Bahwa tak lama kemudian datanglah Terdakwa bertanya kepada saksi kenapa hendak memukul adiknya, lalu saksi menjawab tidak ada saksi hendak memukul adik Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa memukul wajah dan kepala saksi berkali-kali sampai orang yang ada disitu melerai pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka dan rasa sakit di wajah dan kepalanya ;
- Bahwa saksi lahir pada tahun 1999, sehingga pada waktu kejadian saksi masih berumur 17 tahun ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan



2. Saksi Prapanca Nakula Syailendra Bin Arfani

- Bahwa saksi ketika itu hendak menyeberang jalan namun dipepet oleh motor yang dikendarai oleh saksi Renal di Als Renal sehingga mengenai kaki saksi ;
- Bahwa seketika saksi kaget dan bertanya kepada saksi Renaldi Als Renal kenapa mau menabrak saksi, lalu dijawab oleh saksi Renaldi Als Renal supaya saksi memanggil abangnya;
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa mendatangi saksi Renaldi Als Renal yang masih menunggu ditempat sebelumnya ;
- Bahwa setelah bertemu Terdakwa kemudian berkelahi dengan saksi Renaldi Als Renal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. Saksi Fhazar Arumba Ayodhya Bin Arfani

- Bahwa saksi ketika itu sedang berada dirumah bersama Terdakwa kemudian diberitahu oleh adik mereka atas nama saksi Prapanca Nakula Syailendra yang mau ditabrak oleh saksi Renaldi Als Renal ;
- Bahwa saksi, Terdakwa dan saksi Prapanca Nakula Syailendra kemudian pergi ke tempat saksi Renaldi Als Renal menunggu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Renaldi Als Renal, Terdakwa kemudian berkelahi dengan saksi Renaldi Als Renal ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Ardika Prameswhara Als Dika Bin Arfani** pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika itu sedang berada dirumah bersama saksi Fhazar Arumba Ayodha Bin Arfani, kemudian datang adik Terdakwa atas nama saksi Prapanca Nakula Syailendra memberitahu kalau dirinya mau ditabrak oleh saksi Renaldi Als Renal di jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu ;
- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa, saksi Prapanca Nakula Syailendra dan saksi Fhazar Arumba Ayodha kemudian pergi ke tempat kejadian dimana saksi Renaldi Als Renal masih menunggu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Renaldi Als Renal, Terdakwa kemudian berkelahi dengan saksi Renaldi Als Renal ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan ke bagian wajah dan kepala saksi Renaldi Als Renal yang menyebabkan saksi Renaldi Als Renal mengalami luka atau sakit ;
- Bahwa perkelahian Terdakwa dengan saksi Renaldi Als Renal kemudian dipisah oleh warga yang ada disitu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti petunjuk yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2016, sekira pukul 19.50 Wib, di Jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang Anak atas nama saksi Renaldi Als Renal ;
- Bahwa peristiwa berawal ketika terdakwa sedang berada dirumah bersama saksi Fhazar Arumba Ayodha Bin Arfani, kemudian datang adik Terdakwa atas nama saksi Prapanca Nakula Syailendra memberitahu kalau dirinya mau ditabrak oleh saksi Renaldi Als Renal di jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu ;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar hal tersebut, Terdakwa, saksi Prapanca Nakula Syailendra dan saksi Fhazar Arumba Ayodha kemudian pergi ke tempat kejadian dimana saksi Renaldi Als Renal masih menunggu ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Renaldi Als Renal, Terdakwa kemudian berkelahi dengan saksi Renaldi Als Renal ;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan ke bagian wajah dan kepala saksi Renaldi Als Renal yang menyebabkan saksi Renaldi Als Renal mengalami luka atau sakit ;
- Bahwa perkelahian Terdakwa dengan saksi Renaldi Als Renal kemudian dipisah oleh warga yang ada disitu ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 80 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua, yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur sebagai berikut ;

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl



1. Setiap Orang
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Ardika Prameswhara Als Dika Bin Arfani** dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang akan dipertimbangkan disini adalah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap seorang Anak korban atas nama Renaldi Als Renal yang mengakibatkan Anak tersebut mengalami luka ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 9 Juli 2016 sekira pukul 19.50 wib di Jalan depan SDN 6 Kota Bengkulu dimana ketika itu terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan saksi korban Renaldi Als Renal ;
- Bahwa ketika terjadinya perkelahian tersebut, saksi korban Renaldi Als Renal mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum Nomor VER/252/VI/2016/Rumkit, yang ditandatangani oleh Dr DebbyKaur Yan Dokpol pada Rumkit Bhayangkara Kota Bengkulu yang menyimpulkan korban mengalami luka robek pada kelopak mata dan luka lecet pada bibir akibat trauma benda tumpul/trauma benda tajam sehingga mengakibatkan gangguan untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaannya sehari-hari untuk sementara waktu ;
- Bahwa adapun luka sebagaimana dialami saksi korban Renaldi Als Renal tidaklah termasuk luka berat, sehingga Majelis Hakim menerapkan pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Bahwa saksi korban Renaldi Als Renal, lahir pada tahun 1999 sehingga pada waktu kejadian masih berusia 17 tahun atau masih tergolong usia Anak sebagaimana dimaksud dalam UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Terdakwa telah nyata melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mengalami luka ;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan luka berat” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan maka diperintahkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dalam tahanan sampai selesai menjalani hukuman yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Ardika Prameswhara Als Dika Bin Arfani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Terhadap Anak**" sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, SUPARMAN, SH.MH, dan BOY SYAILENDRA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BURHAN SIRAIT, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri LEONITA QUAMILA ZAKARIA, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

SUPARMAN, SH.MH

IMMANUEL, SH.MH

BOY SYAILENDRA, SH.MH

Panitera Pengganti

BURHAN SIRAIT SH.MH

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Pidana Nomor 369/Pid.Sus/2016/PN Bgl